

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan menerangkan kalau pernikahan merupakan hubungan lahir batin diantara seseorang laki- laki dengan seseorang perempuan selaku suami istri yang tujuannya untuk pembentukan keluarga (rumah tangga) yang senang serta kekal, prinsip perkawinn mengacu pada syarat ataupun data yang tercantum dalam nash baik dari Al- Quran ataupun As- Sunnah. Pastinya dalam membangun suatu keluarga, kelayakan finansial sangat mempengaruhi terhadap keluarga yang senang, tenteram, serta sejahtera dan formal hidup selaku suami istri. Keduanya diberikan tugas oleh agama buat menggapai tujuannya perkawinan. Mewarisi generasi serta membangun keluarga yang senang serta penuh kasih sayang. Dikenal kalau salah satu pemicu krisis pernikahan yang berujung pada pertengkaran serta keretakan dalam keluarga merupakan minimnya terpenuhi nafkah oleh suami terhadap istrinya.¹

Pada saat seorang laki- laki selaku calon suami ucapkan kalimat ijab dalam perkawinan di hadapan calon mertuanya, sehingga dengan sendirinya menerima beban serta tanggung jawab seorang suami. Suami tidak cuma menerima seluruh kelebihan pendamping, namun serta seluruh kekurangan yang ada. Sekalipun perempuan mempunyai seribu kekurangan, hak perempuan tidak pernah dibatasi, kewajiban laki- laki senantiasa tiba sesuai dengan syarat Allah, sekalipun perempuan tidak menuntut apapun dari suaminya. Allah berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا أَنهَآ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

¹ Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidaksanggupan Suami Menunaikan Kewajibannya*. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), 7.

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah sesuai kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”. (QS. At-Thalaq-7).

Hadits yang diriwayatkan dari Mu’awiyah Al Quayairi:

قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُفَجِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

“aku berkata: “Hai Rasulullah, apakah hak istri yang harus kami tunaikan?”. Beliau bersabda: “berilah ia makan kalau engkau makan, berilah ia pakaian kalau engkau berpakaian, dan janganlah engkau pukul wajahnya, janganlah mecelanya, dan janganlah boikotnya kecuali di rumah”²

Berdasarkan nash Al-Qur’an dan hadits di atas hak nafkah istri dari suaminya adalah tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Namun, di samping makanan, pakaian, dan tempat tinggal, Syekh Az-Zuhayli menambahkan lauk-pauk, alat kecantikan, peralatan rumah tangga, termasuk asisten rumah tangga. Kemudian, di antara beberapa pihak yang wajib dinafkahi seorang laki-laki, istri mendudukkan posisi pertama setelah dirinya dan nafkahnya yang terlewatkan tidak gugur begitu saja.³

Agama Islam menentukan kalau suami bertanggungjawab untuk urus kehidupannya keluarga, sekaligus memberi nafkah isteri, anak- anak serta keluarganya dan memiliki kewajiban sediakan kebutuhan yang memiliki hubungan dengan kehidupannya keluarga. Dalam keterkaitannya dengan kewajibannya dalam pemberian nafkah, terkadang suami sanggup serta kadang ia juga tak sanggup. Nafkah tersebut begitu memiliki pengaruh dalam pembinaan rumah tangga, supaya bisa jadi keluarga yang nyaman, senang, tentram, serta sejahtera. Tidak hanya itu, nafkah pula jadi pemicu rumah tangga jadi berantem dan kacau yang bisa berdampak perceraian. Masalah

² HR. Abu Dawud, (no. 2142) kitab an-Nikaah, Ibnu Majah, (no. 1850) kitab an-Nikaah

³ Alkhan, Muhammad, dan Mustofa Al-Baghiy, Al-Fiqh Al-Manhaji ‘Ala Mazhab Allmam Al-Syafi’i, Damaskus: Dār al-Qalām, Cet. ke-VIII, 2008,178

nafkah selaku alibi perceraian ini diakibatkan suami tak sanggup berikan nafkah ataupun suami sesungguhnya sanggup berikan nafkah namun tak ingin berikan nafkah sementara itu istrinya sangat kurang hidupnya.⁴

Secara etimologi nafkah berasal dari bahasa Arab ialah al-nafaqah yang berasal dari kata *أنفق-ينفق-إنفق* yang mempunyai makna anggaran belanja, pengeluaran uang, dan anggaran hidup. Setelah itu kata tersebut diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sebaliknya secara terminologi nafkah termasuk anggaran yang harus dikeluarkan oleh suami terhadap suatu yang terletak dalam tanggungannya, semacam sandang, pangan, papan.⁵ Pakar fiqh membagikan definisi nafkah selaku anggaran yang harus di keluarkan oleh seorang pada suatu yang terletak dalam tanggung jawabnya seperti anggaran guna kebutuhannya pangan, sandang, serta papan, tercantum pula sekundernya kebutuhan semacam perabotan rumah tangganya. Ada juga yang secara eksklusif memberikan batasan penafsiran nafkah cuma pada 3 pokok saja, pangan, sandang, serta papan, terlebih lagi lebih kecil dari itu ialah pada pangan saja. Jadi keberadaannya hukum nafkah merupakan selaku akibatnya terdapatnya suatu beban tanggungjawab.⁶

Dalam hukum Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak secara jelas mendefinisikan arti nafkah. Namun dalam Pasal 34 (1) UU No.1 perkawinan tahun 1974 mengandung arti yang sama dengan tujuan mencari nafkah. Bunyinya:⁷ “Suami mempunyai kewajiban untuk melindungi istrinya dan mengurus semua kebutuhan hidup rumah tangganya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan dirinya, istri harus mengatur rumah tangga sebaik mungkin”. Dalam pasal tersebut disebutkan jika

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al Sunnah* , (Kairo, Dar al fikr, 2002), 169-170.

⁵ Syamsul Bahri, *konsep nafkah dalam hukum islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nomor 66 Th.XVII Agustus 2015, 382.

⁶ Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, 2014, 159.

⁷ Summa, Muhamad Amin, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonsia*,(Jakarta: PT Raja Gafindo Persada,2004), 336.

suami harus melindungi istrinya dan memberi semua hal kebutuhan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditentukan jumlah nafkah yang wajib diberikan, hanya disebutkan seperti kemampuannya suami. Dalam UU Perkawinan disebutkan jika suami dan istri lalai kewajibannya, masing-masing bisa ajukan gugatan ke Pengadilan (Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan). Perihal ini bermakna jika suami tidak memberi nafkah guna kebutuhan hidup berumah tangganya, istri bisa menggugatnya kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri (tergantung dari agama yang dipeluk oleh pasangan suami istri tersebut). Sedangkan pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bisa diamati dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yakni jika suami harus melindungi istrinya dan memberi semua hal kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan penghasilannya. Suami tanggung kiswah, nafkah dan tempat kediaman bagi istrinya, biaya rumah tangganya, biaya pendidikan anaknya, biaya perawatannya, dan biaya pengobatan anak dan istrinya.⁸

Pada dasarnya kewajiban suami juga merupakan hak isteri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap isteri, maka bisa juga berarti hak isteri atas suami. Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu. Hak istri atau bisa juga dikatakan kewajiban suami terhadap isteri adalah sebagai berikut: Mahar, nafkah pakaian dan tempat tinggal, menggauli istri dengan baik, menjaga istri dari dosa, memberikan cinta dan kasih sayang kepada isteri. Kewajiban istri terhadap suami menurut al qur'an sebagai berikut : taat pada suami, mengikuti tempat tinggal suami dan menjaga diri saat suami tak ada.⁹

⁸ Kompilasi Hukum Islam , *Buku I (Hukum Perkawinan)*, (Surabaya: Arikola , 2003), 20.

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenamedia, 2003), 155

Jenis – jenis nafkah dalam hukum Islam ada empat, yaitu nafkah untuk diri sendiri, nafkah kepada isteri, nafkah untuk kerabat, dan nafkah untuk benda milik. suami wajib mencukupi setiap kebutuhan keluarga, mulai dari tempat tinggal, makanan, pakaian, obat-obatan, kebutuhan hidup sehari-hari, hingga pendidikan untuk anak-anak. Nafkah tersebut penting dalam membangun landasan materi atau *maddiyah* yang bisa menjadi jaminan bagi kelestarian perwujudan keluarga yang dibentuk bersama. Nafkah untuk istri, berguna untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Para ulama berpendapat bahwa harta (penghasilan) istri adalah hak sang istri. Suami tidak boleh menggunakannya tanpa izin dan keridhaan dari istri. Patut diperhatikan juga bahwa uang nafkah istri berbeda dengan uang belanja bulanan. Jika uang belanja digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, maka nafkah untuk istri adalah uang untuk kebutuhan pribadi istri. Apakah itu untuk merawat dirinya, menjaga penampilan, atau bahkan untuk ditabung, semua itu menjadi kewenangan istri. Apabila suami memiliki pendapatan yang lebih rendah dari istrinya, maka lebih baik uang gaji diserahkan ke istri untuk kemudian diatur olehnya. Tak hanya nafkah berupa materi, karena ada kebutuhan lainnya yang dibutuhkan demi mendapatkan keluarga yang harmonis. Nafkah selanjutnya yang wajib dipenuhi suami adalah nafkah batin. Bukan hanya soal kebutuhan seksual, karena nafkah batin ini artinya suami harus membuat istri merasa aman dan bahagia. Bagaimana caranya seorang suami bisa memenuhi kebahagiaan istrinya, dengan menjaga komunikasi yang baik, tidak berkata kasar, tidak bersikap egois, dan selalu bisa menjaga komitmen pernikahan.¹⁰

Kebutuhan merupakan keinginan atau hasrat setiap orang untuk mempunyai dan menikmati kegunaan dari suatu barang atau jasa. Kebutuhan setiap manusia berbeda-

¹⁰¹⁰ Hannan Abdul Aziz, *Amaluz Zaujah wa atsaruha fi Nafaqatiha as-syar'iyati*, diterjemahkan oleh Umar Mujtahid, Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri, (Cet I; Solo : Aqwam, 2012), 91

beda, begitu juga kebutuhan laki-laki maupun perempuan pasti berbeda. Setiap orang akan berhadapan dengan berbagai pilihan di dalam mengkonsumsi kebutuhan sehari-hari. Dalam kehidupan berumah tangga, dimana setelah akad nikah sudah dan seorang istri berkomitmen untuk mendedikasikan dirinya kepada sang suami, maka sang suami bertanggung jawab untuk menanggung segala kebutuhan istrinya termasuk aneka kebutuhan di era milineal ini seperti kosmetik, pulsa internet/telepon, rekreasi dan sebagainya. Salah satu kebutuhan sehari-hari bagi seorang perempuan adalah kosmetika. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika dijelaskan bahwa pengertian Kosmetika adalah “Bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik”.¹¹

Pada umumnya, kebutuhan istri dan anak-anak bisa dikelompokkan dengan tiga kebutuhan yaitu, kebutuhan *Tahsiniyyat, Hajiyyat, dan Dharuriyyat*. Bagi perempuan yang masih *single* umumnya mencukupi kebutuhan kosmetiknya melalui nafkah dari orang tuanya, bisa juga dengan uangnya sendiri bagi yang sudah bekerja. Ketika seorang perempuan sudah menikah, baik dia bekerja atau tidak, nafkahnya menjadi tanggung jawab suaminya. Lantas, apakah kosmetik masuk dalam nafkah yang harus dijamin oleh suami.

Berkaitan dengan suami yang tak bisa memberikan nafkah ataupun tak ingin memberikan nafkah meskipun bisa, terdapat kasus dimana nafkah sebagai pemicu

¹¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi hia Pasal 1 Ayat 1 Ketentuan Umum

konflik dalam rumah tangga yang menyebabkan putusnya sebuah perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan di Pengadilan Agama Mesuji. Dalam putusan nomor 0014/Pdt.G/2019 menyatakan bahwa “puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018 dengan sebab saat Penggugat minta uang untuk membeli kosmetik namun Tergugat langsung marah dengan sikap dan ucapan kurang baik hingga terjadi ribut dan kemudian Tergugat memulangkan Penggugat. Sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orang tua Tergugat di desa Kibang Tri Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat yang hingga kini telah berjalan 1 Tahun”.¹²

Berdasarkan uraian fakta diatas, majelis hakim menyimpulkan jika kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, bagaimana mungkin rumah tangga mereka dapat dipertahankan kalau diantara Penggugat dan Tergugat tak lagi tinggal didalam rumah yang sama serta dalam rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sering ada percekcoakan yang berkepanjangan. Bahwa kondisi rumah tangga yang yang tersebut tak bisa lagi disebutkan sebagai keluarga yang kekal dan menyenangkan menurut Ketuhanan Yang Maha Esa seperti tujuan dan maksudny Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jadi dengan demikian merujuk pada esensi pasal dalam Undang – undang Perkawinan dan KHI perihal konsep nafkah kosmetik tidak diuraikan secara terperinci, akan tetapi jika kosmetik masuk dalam ruang lingkup kebutuhan hidup dari seorang istri, jadi suami berkewajiban untuk memberi nafkah kosmetik pada istrinya untuk menunjang keharmonisan rumah tangga dengan memenuhi kebutuhan seorang istri. Di

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0014/Pdt.G/2019 PA.Msj

dalam hukum Islam juga menyebutkan bahwasannya kosmetik juga termasuk dalam kebutuhan ruang lingkup keluarga. Akan tetapi kosmetik ini bukan menjadi kebutuhan primer melainkan menjadi kebutuhan tersier yang memang bisa dipenuhi ketika suami mampu secara kondisi ekonominya. Kemudian jika suami belum mampu secara ekonominya hendaknya istri memahami untuk memenuhi kebutuhan primer terlebih dahulu. Sama halnya dengan putusan dari majelis hakim pada Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2019 dimana majelis hakim kabulkan gugatan dari penggugat guna menceraikan suaminya dengan salah satu pertimbangan putusan bahwasannya suami istri sering melakukan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga tidak bisa dirukunkan kembali yang disebabkan kurangnya nafkah yang diberikan suami terhadap istri. Suami tidak dapat memenuhi kebutuhan kosmetik istri merupakan salah satu pemicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan. Seperti kasus yang terjadi dalam penelitian ini, bahwa ketika Penggugat meminta uang guna pembelian kosmetik namun Tergugat langsung mengucapkan yang kurangnya baik dan juga bersikap buruk dengan kemarahan yang samapai menjadikan terdapat pertengkaran dan setelah itu Tergugat akan pulangkan penggugat. Percekcokan dan perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat terlaksana di bulan Februari 2018.

Berdasarkan penjelasan diatas sudah jelas bahwasannya kebutuhan kosmetik ini bisa ditunda ketika kondisi ekonomi dari suami belum mampu, akan tetapi kenapa dalam kasus tersebut masih saja kosmetik bisa menjadi penyebab perceraian? Dari sini penulis tertarik untuk membahas terkait **“KEBUTUHAN KOSMETIK SEBAGAI PEMICU KONFLIK DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2019 PA. Msj)**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi pemenuhan kebutuhan kosmetik sebagai pemicu konflik dalam rumah tangga dalam Putusan nomor 0014/pdt.g/2019 PA. Msj ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemenuhan kebutuhan kosmetik sebagai pemicu konflik dalam rumah tangga sebagaimana dalam Putusan nomor 0014/pdt.g/2019 PA. Msj?

C. Tujuan penelitian

Berikut ini adalah beberapa tujuan dari pembahasan yang akan dilakukan dalam skripsi ini:

1. Untuk mendeskripsikan pemenuhan kebutuhan kosmetik sebagai pemicu konflik dalam rumah tangga dalam Putusan nomor 0014/Pdt.G/2019 PA. Msj
2. Untuk menganalisis hukum Islam terhadap pemenuhan kebutuhan kosmetik sebagai pemicu konflik dalam rumah tangga sebagaimana dalam Putusan nomor 0014/pdt.g/2019 PA. Msj

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Harapannya penelitian ini bisa berkontribusi pemikiran yang memiliki hubungan dengan kebutuhan istri yang menjadi tanggung jawab suami.

2. Kegunaan praktis

Harapannya penelitian ini bisa memberikan jawaban tentang masalah yang ada di masyarakat mengenai kasus perceraian utamanya perceraian dengan alasannya tidak

terpenuhi kebutuhan kosmetik dalam putusan pengadilan dan jadi materinya hukum bagi para praktisi hukum secara khususnya.

E. TelaahPustaka/Penelitian terdahulu

1. Skripsi Penelitian terdahulu oleh Diana Handayani (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Kekurangan Nafkah sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Imam Mazhab di Pengadilan Agama Cibinong (Studi Yuridis Putusan No. 929/Pdt.G/2008/PA.Cbn”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dan penelitian empiris dengan menggunakan literatur dan kajian teori kepustakaan dan menggunakan data cerai di Pengadilan Agama Cibinong. Persamaannya membahas gambaran umum mengenai nafkah istri. Sedangkan perbedaannya peneliti lebih ke statusnya kosmetik sebagai kebutuhan yang jadi tanggungjawabnya suami, sedangkan skripsi ini lebih ke pendapatnya empat mazhab tentang kekurangannya nafkah sebagai alasannya penggugatan cerai.
2. Penelitian terdahulu oleh Rima Hidayati (2009) yang berjudul “Nafkah sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di PA Sukoharjo Tahun 2005-2006)”. Persamaannya membahas nafkah dalam Islam sebagai tolak ukur. Sedangkan perbedaannya peneliti menggunakan dasar hukum KHI dan UU, sedangkan skripsi ini menggunakan dasar hukum Islam.
3. Penelitian terdahulu oleh Sri Hariati (2021) yang berjudul “Persoalan Nafkah sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”. Hasil dari penelitian ini yakni persoalan nafkah yang dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian dikarenakan suami meninggalkan kewajibannya kepada isteri, baik kewajiban materi maupun nonmateri, lalu di karenakan isteri tidak mensyukuri atas nafkah yang diberikan suaminya, menuntut terlalu berlebihan dari kemampuan suaminya. Hasil dari penelitian yang selanjutnya yaitu akibatnya hukum dari

perceraian dikarenakan faktor nafkah. Persamaannya membahas nafkah dalam Islam. Perbedaannya jurnal ini lebih kepada persoalan nafkah dari pihak suami maupun istri baik secara materi maupun nonmateri, sedangkan penelitian ini lebih kepada persoalan ketidak mampuan suami untuk memenuhi kebutuhan pada isteri khususnya kebutuhan kosmetik.